



**PUTUSAN**  
**NOMOR 238/PID/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : Aan Riadi Bin Teguh;  
Tempat Lahir : Kembang Umur (Muba);  
Umur /Tanggal Lahir : 29 Tahun/15 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun VII Kembang Umur Desa Epil Barat  
Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 238/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PID/2020/PT PLG tanggal 18 November 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-74/Sky/Eku.2/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AAN RIADI Bin TEGUH**, Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Februari 2020 Sekira Pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Dusun VII Kembang Umur, Desa Epil, Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin , atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **turut melakukan zina (overspel) bersama saksi Neva Arianti Binti Abdullah (berkas terpisah)** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Neva Arianti Binti Abdullah (berkas terpisah) yang



merupakan istri sah dari Saksi Ariansyah Bin Sudirman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/57/III/2011 tertanggal 14 Februari 2011, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Neva di teras depan rumah saksi Neva dan mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa setelah mengobrol dengan saksi Neva di teras depan rumah saksi Neva, Terdakwa tiba-tiba menarik celana saksi Neva hingga terbuka sampai ke lutut dan melihat hal tersebut saksi Neva terkejut namun tidak melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang bahu kanan dan kiri saksi Neva sembari menggulingkan saksi Neva ke lantai teras depan rumah saksi Neva dan setelah saksi Neva terguling di lantai Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan oleh saksi neva dan Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi Neva hanya mengenakan baju tanpa celana;
- Bahwa setelah pakaian Terdakwa dan saksi Neva terlepas, Terdakwa bersama saksi Neva melakukan hubungan suami istri di teras depan rumah saksi Neva dengan cara Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Neva dan menggoyang-goyangkannya selama 2 (dua) menit hingga sperma Terdakwa keluar, lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi Neva melakukan hubungan suami istri, Terdakwa memakai pakaian dan pulang kerumah Terdakwa sementara saksi Neva masuk ke dalam rumah saksi Neva setelah berpakaian;
- Bahwa setelah melakukan perzinahan (gendak) sebelumnya di awal bulan Februari 2020 Terdakwa bersama saksi Neva kembali melakukan perzinahan (gendak) antara lain dengan cara sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menelepon saksi Neva dan menanyakan apakah anak-anak saksi Neva telah tidur, lalu saksi Neva menjawab jika anak-anak saksi Neva telah tidur dan Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Neva dan masuk melalui pintu belakang rumah, kemudian setelah Terdakwa berada di dalam rumah saksi Neva, Terdakwa bersama saksi Neva masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan suami istri, lalu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Neva telah melakukan perzinahan (overspel) sebanyak 5 (lima) kali sejak awal bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 dan pada tanggal 21 Februari 2020 pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi Neva, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Gogo Apriyogo, saksi Napolion Bin Haneman dan saksi Bunyamin Bin Rusli yang langsung melakukan penggrebekan dirumah saksi Neva, lalu setelah itu saksi Bunyamin melaporkan kepada saksi Ariansyah Bin

**Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 238/PID/2020/PT PLG**



Sukirman yang merupakan suami saksi Neva melalui telepon dan setelah mendapat kabar dari saksi Bunyamin saksi Ariansyah membuat pengaduan ke Polsek Lais;

- Bahwa alasan saksi Neva melakukan perzinahan (gendak) bersama Terdakwa karena saksi Neva merasa kebutuhan biologis saksi Neva tidak terpenuhi dikarenakan saksi Ariansyah yang merupakan suami saksi Neva bekerja di Kab. Pali dan baru pulang 1 (satu) bulan sekali sedangkan alasan Terdakwa melakukan perzinahan (gendak) bersama saksi Neva dikarenakan Terdakwa menyukai saksi Neva;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu Nomor Register Perkara: PDM-74/Sekayu/Eoh.2/09/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AAN RIADI BIN TEGUH** bersalah telah melakukan tindak pidana “**ZINA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AAN RIADI BIN TEGUH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung type GT-E1272 warna hitam merah dengan nomor Imei 1: 356381/08/005743/7, imei 2: 356382/08/005743/5
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu hitam merk vans
  - 1 (satu) helai celana pendek bermotif warna putih coklat dan hitam merk USA Jeans

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya.**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Riadi Bin Teguh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

**Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 238/PID/2020/PT PLG**



3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu hitam merk Vans;
  - 1 (satu) helai celana pendek bermotif warna putih coklat dan hitam merk USA Jeans;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 356381/08/005743/7 IMEI 2 : 356382/08/005743/5;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 20 Oktober 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 352/Akta.Pid.B/2020/PN Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 352/Akta.Pid.B/2020/PN Sky;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) Nomor 352/Akta.Pid.B/2020/PN Sky kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 dan kepada Penuntut Umum Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan



Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 352/Akta.Pid.B/2020/PN Sky tanggal 20 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa namun dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama terdapat suatu kesalahan penerapan hukum acara yang tidak seharusnya terjadi, yaitu adanya pertimbangan tentang penahanan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seorang dapat ditahan karena diduga melakukan tindak pidana dengan melihat ancaman hukuman dari pasal ketentuan hukum yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, dan yang menjadi rujukannya adalah pasal 21 KUHP. Yaitu Pasal 21 ayat (1) Tindak Pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau Pasal 21 Ayat (2) yaitu tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun namun secara tegas disebutkan dapat ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar pasal 284 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama adalah 9 (Sembilan) bulan, dan tindak pidana itu tidak termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHP, dengan demikian seharusnya Terdakwa tidak dapat ditahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan penahanan atas diri Terdakwa adalah suatu kekeliruan, dan oleh karena itu Amar Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 20 Oktober 2020 perlu diperbaiki sekedar mengenai perintah penahanan dengan meniadakan perintah penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa kecuali pertimbangan mengenai penahanan atas diri Terdakwa itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan lainnya sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang

**Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 238/PID/2020/PT PLG**



berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perintah penahanan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Aan Riadi Bin Teguh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu hitam merk Vans;
  - 1 (satu) helai celana pendek bermotif warna putih coklat dan hitam Merk USA Jeans.
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 356381/08/005743/7 IMEI 2 : 356382/08/005743/5;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

**Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 238/PID/2020/PT PLG**



Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 oleh Bachtiar Sitompul, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Edison M, SH., MH., dan Sutaji, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari'tanggal 18 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurlaili Hamid, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dto.

Dto.

1. **EDISON M., SH., MH.**  
**SITOMPUL, SH., MH.**

**BACHTIAR**

Dto.

2. **SUTAJI, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

Dto.

**NURLAILI HAMID, SH., MH.**